



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN KONSTRUKSI :

**LANJUTAN FISIK PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT BAYANGKARA**

**LOKASI :
KOTA PEKANBARU**

**SUMBER DANA :
APBD PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. PENDAHULUAN

1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
2. Bangunan Gedung Negara selanjutnya disingkat dengan BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
3. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Spesifikasi Teknis ini disusun bertujuan agar dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini khususnya bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tertib, efektif dan efisien. Selain itu juga sebagai pedoman bagi penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghasilkan keluaran sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahan-perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No.12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
9. SNI-SNI yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
10. Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

IV. LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, penyedia pekerjaan konstruksi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang tercantum pada Daftar kuantitas dan harga, Gambar Perencanaan dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditentukan dalam penyusunan rancangan detail (*detailed engineering design*) dan menjadi satu kesatuan dari dokumen spesifikasi teknis ini.

Secara umum lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- 4) Menyediakan tenaga kerja, bahan material, tempat kerja, peralatan dan alat pendukung lain yang digunakan mengacu dari spesifikasi dan gambar yang telah ditentukan dengan memperhatikan waktu, biaya, kualitas dan keamanan pekerjaan.
- 5) Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pelaksanaan konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- 6) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal (*time schedule*) yang telah disepakati.

- 7) Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kontrak.
- 8) Melindungi semua perlengkapan, bahan dan pekerjaan terhadap kehilangan dan kerusakan sampai pada penyerahan pekerjaan.
- 9) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- 10) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- 11) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- 12) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- 13) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

2. Lokasi Pekerjaan : **Kota Pekanbaru**

V. SUMBER DANA

Sumber dana pekerjaan dibebankan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dengan Pagu sebesar **Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh puluh milyar rupiah).**

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan dibagi 2 bagian :

1. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi selama **270 (Dua ratus tujuh puluh)** hari kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan Fisik.
2. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama **180 (Seratus delapan puluh)** hari kalender, dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan Fisik.

VII. PERSYARATAN PESERTA PEMILIHAN

Peserta pemilihan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO dengan ketentuan:

1. Persyaratan kualifikasi meliputi:
 - a. Syarat kualifikasi administrasi/ legalitas Penyedia;
 - b. Syarat kualifikasi teknis Penyedia

Adapun persyaratan kualifikasi administrasi/ legalitas dan kualifikasi teknis penyedia sebagai berikut :

- 1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha dibidang jasa konstruksi;
- 2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan :
 - Kualifikasi Usaha : Besar
 - Kode KBLI : 41015 dan 43302
 - sub klasifikasi : Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) dan Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon (PB003)
- 3) Memiliki sertifikat standar yang telah terverifikasi terhadap persyaratan SBU tersebut pada poin 2);
- 4) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu/ ISO 9001, Sertifikat Manajemen Lingkungan/ ISO 14001, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ ISO 45001;
- 5) Memiliki Sertifikat ISO 370001 dan ISO BIM 19650-1 yang dibuktikan pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.

Persyaratan kualifikasi lainnya selain yang dipersyaratkan pada ketentuan diatas baik bagi peserta berbentuk badan usaha Tunggal/ atas nama sendiri atau KSO sebagaimana ketentuan dalam peraturan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia beserta aturan turunannya yang berlaku wajib

dipenuhi oleh peserta pemilihan.

2. Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. Metode Pelaksanaan

- 1) Pekerjaan Pembesian
- 2) Pekerjaan Pemasangan dinding bata ringan + Mortar siap pakai
- 3) Pekerjaan Pemasangan Waterproofing

b. Peralatan Utama

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
1	Mobile Crane	Kemampuan angkat 15 - 30 Ton, Panjang lengan minimal 20 meter	1 Unit
2	Lift Barang	Min. 1 Ton	1 Unit
3	Dump Truck	3 – 6 Ton	3 Unit
4	Theodolite Digital	-	2 Unit
5	Bar Cutter Electric	32 mm - 42 mm	3 Unit
6	Bar Bending Electric	32 mm - 42 mm	3 Unit

Peserta wajib memiliki bukti peralatan utama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berlaku.

c. Personel Manajerial;

Persyaratan Personel Manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	1 Org	5 Tahun	Ahli Utama Manajemen Proyek Jenjang 9
2	Manajer Teknik 1	1 Org	5 Tahun	Ahli Utama Manajemen Mutu Jenjang 9
3	Manajer Teknik 2	1 Org	5 Tahun	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8
4	Manajer Keuangan	1 Org	5 Tahun	-
5	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan konstruksi	1 Org	3 tahun (untuk SKA Ahli Madya) atau 0 tahun (Untuk SKA Utama)	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi

Keterangan :

- Personel manajerial merupakan Tenaga ahli tetap perusahaan dengan dilengkapi bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 dan apabila personel yang disampaikan tidak tetap maka di haruskan melengkapi dengan Surat Pernyataan Kesediaan Ditugaskan bermaterai yang ditandatangani oleh personel yang bersangkutan;
- Sertifikat kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dibuktikan keabsahannya dengan menghadirkan personel yang bersangkutan pada saat Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel.

d. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan	Persyaratan Subpenyedia
Pekerjaan Utama		
1.	Pekerjaan Gas Medis	SBU IN 007 (KBLI 43221)
2.	Pekerjaan Tata Udara	SBU IN 008 (KBLI 43224)
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama		
1.	Pekerjaan Sanitary	Subpenyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Kecil Provisi Riau
2.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Subpenyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Kecil Provisi Riau

- e. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang ditetapkan berdasarkan tingkat resiko terbesar yaitu :

Jenis/ Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
Pekerjaan Fasad	Terjatuh, Terjepit, Tergores, Terbentur dan Tangan Terkilir, Kematian

Proses/ kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan jumlah lantai bangunan, nilai pekerjaan, jumlah pekerja, penggunaan teknologi dan harga persatuan waktu maka tingkat resiko pelaksanaan proses/ kegiatan adalah resiko "**Besar**"

VIII. PRODUKSI DALAM NEGERI

- Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus mengutamakan penggunaan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (*impor*) dengan ketentuan:
 - pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
 - penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
 - peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
 - barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
 - spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

IX. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN DAN INFORMASI

- Untuk pelaksanaan Pembangunan ini didalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain : Regulasi-Regulasi Nasional maupun Internasional yang mengatur, Standard Umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah/Daerah yang berlaku.
- Untuk pelaksanaan tugasnya penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui spesifikasi teknis ini.
- Penyedia jasa pekerjaan konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan penyedia jasa pelaksana konstruksi atau kelalaian sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi.

X. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/Unit kerja Pengguna Jasa.

XI. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib menerapkan system manajemen keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang penyedia jasa dalam penerapan SMKK meliputi :

- a. berhak meminta penjelasan kepada UKPBJ tentang Risiko Keselamatan Konstruksi termasuk kondisi dan risiko keselamatan konstruksi yang dapat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
- b. menyampaikan RKK Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran;
- c. apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka:
 1. menyampaikan RKK yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau disebut Preconstruction Meeting (PCM);
 2. menugaskan Ahli K3 Konstruksi atau Petugas Keselamatan Konstruksi sesuai Risiko Keselamatan Konstruksi.
- d. Memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga penawaran pada daftar kuantitas dan harga;
- e. membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;
- f. melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;
- g. menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK;
- h. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK;
- i. mengikutsertakan pekerjaanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan Pekerjaan Konstruksi;
- j. melakukan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi:
 1. Tempat kerja;
 2. Peralatan kerja;
 3. Cara kerja;
 4. Alat Pelindung Kerja;
 5. Alat Pelindung Diri;
 6. Rambu-rambu; dan
 7. Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.

XII. BIAYA-BIAYA YANG TELAH DIPEHITUNGKAN DALAM PENAWARAN DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian pekerjaan sudah termasuk didalam perhitungan harga penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa meliputi antara lain:

- a. Pengadaan Air Kerja
- b. Pengadaan Listrik Kerja
- c. Pembuatan Barak, Direksi Keet, Gudang Material/ Barang
- d. Biaya yang ditimbulkan dan peralatan yang dibutuhkan saat *Commisioning test*
- e. Penjagaan keamanan bahan, material dan tenaga selama pelaksanaan pekerjaan fisik
- f. Biaya Asuransi Tenaga Kerja yang dipekerjakan dan biaya pengobatan/ santunan bila terjadi kecelakaan di areal pekerjaan

XIII. PELAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seluruh aktivitas dilaporkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

Laporan pelaksanaan disampaikan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kepada Pengguna Jasa setelah mendapat verifikasi dari pengawas pekerjaan. Laporan pelaksanaan berisi informasi kemajuan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan pekerjaan beserta uraian kendala dan masalah yang dihadapi Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi selama pelaksanaan pekerjaan.

Jenis Laporan pada pekerjaan konstruksi :

A. Laporan Harian

1. Laporan harian disusun berdasarkan buku harian yang berisi catatan mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian.
2. Buku harian disusun untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
3. Buku harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;
 - b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan;
 - c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;
 - d. Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan;
 - e. Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - f. Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
 - g. Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
 - h. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (*shop drawing*), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.
4. Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada Pengguna Jsa setelah mendapat verifikasi dari pengawas pekerjaan.
5. Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan;
 - b. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan;
 - d. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan di dalam peraturan;
 - e. Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan MK. Laporan harian Keselamatan Konstruksi dapat dapat dijadikan satu dalam format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format terpisah;
 - f. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan
 - g. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (*shop drawing*), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.
6. Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait sebab-sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan keadaan cuaca buruk.
7. Dokumen asli laporan harian dipelihara oleh Pengguna Jasa;
8. Laporan Harian tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan dengan distribusi sebagai berikut:
 - a. Asli untuk Pengguna Jasa;
 - b. Lembar ke dua untuk Pengawas Pekerjaan;
 - c. Lembar ke tiga untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

B. Laporan Mingguan

1. Laporan mingguan disusun dan disampaikan di setiap minggu kepada Pengguna Jasa setelah mendapat verifikasi Pengawas Pekerjaan.
2. Laporan mingguan paling sedikit memuat capaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) minggu dan rencana capaian minggu berikutnya yang disampaikan setiap minggu.
3. Dalam hal Pengguna Jsa melakukan rapat mingguan, laporan mingguan yang telah diverifikasi kepada Pengasas Pekerjaan harus disampaikan sebelum pelaksanaan rapat mingguan dan akan dibahas pada saat rapat mingguan.
4. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil perbandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya;

- b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya;
 - c. Dukungan yang diperlukan dari Pengguna Jsa, Pengawas Pekerjaan, dan pihak-pihak lain yang terkait;
 - d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya;
 - e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;
 - f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain.
5. Dokumen asli persetujuan laporan mingguan dipelihara oleh PPK.
 6. Laporan mingguan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap untuk didistribusikan kepada:
 - a. Asli untuk Pengguna Jasa;
 - b. Lembar ke dua untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Lembar ke tiga untuk Pengawas Pekerjaan.
- C. Laporan Bulanan
1. Laporan bulanan disusun dan disampaikan di setiap bulan kepada Pengguna Jasa setelah mendapat verifikasi Pengawas Pekerjaan ;
 2. Periode pelaporan sesuai kesepakatan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 3. Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal – hal sebagai berikut:
 - a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;
 - b. Foto dokumentasi;
 - c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa;
 - d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;
 - e. Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;
 - g. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;
 - h. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan
 - i. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain.
 4. Laporan bulanan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap untuk didistribusikan kepada:
 - a. 1 (satu) dokumen untuk Pengguna Jasa;
 - b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. 1 (satu) dokumen untuk Pengawas Pekerjaan.

XIV. LAIN-LAIN

Setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.

Selain ketentuan tersebut diatas, agar pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dan untuk menjamin keaslian barang dan garansi barang perlu didukung ketersediaan material yang akan digunakan sesuai dengan RKS dan BoQ yaitu:

- a. Dukungan Besi beton ber SNI dan bersertifikat TKDN berupa surat dukungan dari pabrika/ distributor resmi yang dilengkapi dengan sertifikasi TKDN dan brosur;
- b. Dukungan Ready Mix dari batching plant;
- c. Dukungan Pengadaan Lampu sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan berupa surat dukungan dari pabrika/ distributor resmi yang dilengkapi dengan brosur

Dukungan disampaikan pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan merupakan persyaratan Kontrak yang harus dipenuhi penyedia. Dukungan sudah menyampaikan kesiapan pihak pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan baik dari kuantitas dan mutu yang ditentukan. Pejabat penandatanganan kontrak melakukan klarifikasi terhadap dukungan yang disampaikan, apabila berdasarkan klarifikasi Pejabat Penandatanganan Kontrak dukungan tidak sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta penyedia mengganti dukungan sesuai waktu yang disepakati dan jika tidak dapat memenuhi dukungan sampai waktu yang telah disepakati, maka penyedia dinyatakan gagal dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak serta Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dibatalkan. Pelaksanaan pemilihan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

XV. PENUTUP

1. Segala bentuk perubahan yang terkait dengan isi dari Dokumen spesifikasi teknis ini, tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa seijin Pengguna Jasa.
2. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam Spesifikasi Teknis ini, maka tidak tertutup kemungkinan dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya

Demikianlah Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sehingga dicapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 19 Februari 2026
Untuk dan Atas Nama Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
Kepala Bidang Cipta Karya,



NOVRI ILHAM, ST, M.Eng
Pembina (IV/a)
NIP. 19801113 201102 1 001